



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03- 13 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2026

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Fungsional serta Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2026;

b. bahwa pembentukan Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pimpinan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1802);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 146);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 52);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2026.
- KESATU :** Membentuk Panitia Pelaksana Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2026, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :** Kepada Pengukuh Sumpah/Rohaniawan sebagaimana tercantum dalam lampiran, diberikan honorarium sesuai dengan Standar Harga Satuan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI  
DAN PELANTIKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2026

| NO | JABATAN KEDINASAN                                                                                                              | JABATAN DALAM KEPANITIAAN    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1  | Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur                                                                                     | Pembina/Penasehat            |
| 2  | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur                                         | Koordinator                  |
| 3  | Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur | Ketua Pelaksana              |
| 4  | Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung Timur                     | Anggota                      |
| 5  | Wakil Bupati Belitung Timur                                                                                                    | Saksi                        |
| 6  | Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur                                              | Saksi                        |
| 7  | Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung Timur                                                                                | Saksi                        |
| 8  | Pejabat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur / Rohaniawan Non Muslim                                              | Rohaniawan / Pengukuh Sumpah |

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
KAMARUDIN MUTEN